

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**NOMOR : 004/PS.00.02/K.SU-09/08/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI  
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 08 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - 3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - 4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Berita acara rapat pleno nomor 014/RT.00.02/SU-09/08/2022 tanggal 08 bulan Agustus 2022.

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN :**

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - b. Penanggung jawab bertugas,
    1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
    2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
  - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
  - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
  - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran

melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
Pada Tanggal 08 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



Lampiran Surat

Nomor : 004/PS.00.02/K.SU-09/08/2022

Tanggal : 08 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI  
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

| No         | Nama                               | Jabatan                 | Kedudukan dalam Tim           |
|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah</b>                    |                         |                               |
| 1.         | M. Yusuf                           | Ketua                   | Pengarah                      |
| 2.         | Maruli Sitorus                     | Anggota                 | Pengarah                      |
| 3.         | Muslih Sulaiman                    | Anggota                 | Pengarah                      |
| <b>II</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>            |                         |                               |
| 4.         | Muslih Sulaiman                    | Anggota                 | Penanggung Jawab (Ex Officio) |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris Penanggung Jawab</b> |                         |                               |
| 5.         | Haura Nurfadillah Lubis            | Koordinator Sekretariat | Sekretaris Pengarah           |
| <b>IV</b>  | <b>Ketua</b>                       |                         |                               |
| 6.         | Subeni                             | BPP                     | Ketua                         |
| <b>V</b>   | <b>Sekretaris</b>                  |                         |                               |
| 7.         | Irwansyah Pasaribu                 | Staf Pelaksana Teknis   | Sekretaris                    |
| <b>VI</b>  | <b>Anggota</b>                     |                         |                               |
| 8.         | Bambang Desriandi                  | Staf Pelaksana Teknis   | Anggota                       |
| 9.         | Rani Rahmadani                     | Staf Pelaksana Teknis   | Anggota                       |
| 10.        | MHD. Fadlun Heriyanto              | Staf Pelaksana Teknis   | Anggota                       |
| 11.        | M. Ridho Simatupang                | Staf Pelaksana Teknis   | Anggota                       |
| 12.        | Taufiq Hidayat                     | Staf Pelaksana Teknis   | Anggota                       |
| 13.        | Syahril Chumaidi Sagala            | Staf Pelaksana Teknis   | Anggota                       |
| 14.        | Heri Fahrianto Pohan               | Staf Pelaksana Teknis   | Anggota                       |
| 15.        | Junaidi Situmorang                 | Staf Pelaksana Teknis   | Anggota                       |
| 16.        | Marulianto Situmorang              | Staf Pelaksana Teknis   | Anggota                       |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**KETUA,**

  
M. YUSUF